

**TANGGUNG JAWAB PERAWAT DALAM MEMBERIKAN LAYANAN
KESEHATAN PRAKTEK MANDIRI BERDASARKAN UNDANG –
UNDANG NO 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum



Oleh:

Surya Aji Purnomo
NIM : 1410111065

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2019

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang dibuat oleh :

Nama : Surya Aji Purnomo

NIM : 1410111065

Judul : **Tanggung Jawab Perawat Dalam Memberikan Layanan Kesehatan
Praktik Mandiri Berdasarkan Undang-Undang No.38 Tahun 2014
Tentang Keperawatan**

Isi dan formatnya telah di setujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 15 Juli 2019

Dosen Pembimbing,

Menik Chumaidah, S.H., M.Hum.

PENGESAHAN

**TANGGUNGJAWAB PERAWAT DALAM MEMBERIKAN LAYANAN
KESEHATAN PRAKTIK MANDIRI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Juli 2019

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.

Ketua

Yanny Tuharyati, S.H., M.H.

Sekretaris

Menik Chumaidah, S.H., M.Hum.

Anggota

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.

NIK : 88 09 225

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah sujud syukurku kusembahkan kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan tugas akhir ini, atas ridhanya telah menjadikan saya sebagai manusia yang senantiasa berfikir, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini kepada Ayah tercinta Ipung Purwanto dan Mama tersayang Nur Hadiyah yang selalu mendidik, merawat, menjaga dan membesarkanku hingga saat ini, dan terima kasih untuk do'a semangat yang selalu Ayah dan Mama panjatkan demi kesuksesanku, semoga Allah SWT selalu melindungi dan menjaga Ayah dan Mama dalam setiap langkah di dunia ini.

Teruntuk kakak ku Ruming, Bayu Fitrianto, Indrayani Purwati terimakasih untuk do'a dan dukungan yang ditujukan padaku, Semoga Allah SWT selalu melindungi dan mengabulkan semua yang engkau inginkan dan khususnya untuk kakak ku Luqman Hakim, Semoga semua yang engkau inginkan tercapai, sehat selalu dan selalu nurut sama Ayah dan Mama.

Teruntuk Selvi Andani terimakasih untuk dukungan dan selalu membuatku semangat untuk mengerjakan tugas akhir ini, selalu mendengarkan keluh kesah yang selalu aku ceritakan dan kesabaran yang tiada batas.

Dan yang terakhir teruntuk semua teman-teman yang selalu ada dan memberi dukungan Ikko Dwi W, Ahsani Taqwim, Rizal Azizi, Mas Viiqih V, Zeim Ibrahim, Diki Virmawan, Ainun Najib M, M.F.M Andika, Muh. Jamil,

Abah Syahrul M, Satria Arista, Dhanuarta dan semua yang tidak dapat saya sebutkan, terima kasih untuk canda dan tawa selama ini.



MOTTO

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ (يالترمذرواه)

**Dia yang pergi untuk mencari ilmu pengetahuan, Dianggap sedang
berjuang di jalan Allah sampai dia kembali.**

HR. Tirmidzi



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “ Tanggung Jawab Perawat Dalam Memberikan Layanan Kesehatan Praktik Mandiri Berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan ” dapat selesai dengan lancar. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapat bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Suyatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberi izin dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Menik Chumaidah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah berjasa memberi bimbingan secara tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengoreksi penulisan hukum ini, semoga jasa beliau mendapat balasan baik dan berlipat ganda dari Allah SWT;
3. Seluruh dosen, staf dan karyawan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikan selama saya menimba ilmu dikampus tercinta;
4. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan yang telah memberi bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang jauh dari kata sempurna dan sederhana ini dapat berfaedah bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Jenis Penelitian.....	7
1.5.3 Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
2.1 Pengertian Perawat.....	11
2.2 Fungsi dan Kedudukan Perawat.....	12
2.2.1 Fungsi Perawat.....	12
2.2.2 Kedudukan Perawat.....	15
2.3 Tugas dan Wewenang Perawat.....	17
2.4 Transaksi Terapeutik.....	18
2.4.1 Pengertian Terapeutik.....	18
2.4.2 Dasar Hukum dan Unsur Perjanjian Terapeutik.....	19

2.4.3 Syarat Sah Transaksi Terapeutik	20
2.4.4 Para Pihak Dalam Perjanjian Terapeutik	21
2.4.5 Berakhirnya Transaksi Terapeutik.....	22
2.5 Pelayanan Kesehatan.....	23
2.5.1 Definisi Pelayanan Kesehatan	23
2.5.2 Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan	25
2.6 Praktek Mandiri Keperawatan.....	26
2.7 Etika Profesi dan Kode Etik Profesi.....	27
2.7.1 Pengertian Etika Profesi.....	27
2.7.2 Tujuan Etika Keperawatan.....	28
2.7.3 Kode Etik	28
2.8 Teori PertanggungJawaban	30
2.8.1 Pengertian PertanggungJawaban.....	30
2.8.2 Teori PertanggungJawaban	31
2.9 Teori Kewenangan	33
2.9.1 Pengertian Kewenangan.....	33
2.9.2 Sifat-Sifat Kewenangan.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
Bagaimana Tanggung Jawab Perawat Dalam	
Memberikan Pelayanan Kesehatan Praktek Mandiri	37
BAB IVPENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

- Adriano, Kekuatan Hukum Pelimpahan Wewenang Dari Dokter Kepada Ners Ditinjau Dari Aspek Pidana Dan Perdata. Vol.25, No.2, hlm. 173
- Arrie Budhiartie. Pertanggungjawaban hukum perawat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dirumah sakit, volume 11, No 2 Hal 47.
- Arizal Fahri, Perawat yang Profesional, Bina Media Perintis, Jakarta, 2010.
- Asmadi, Konsep dasar Keperawatan, EGC, Jakarta, 2008.
- Cecep triwibowo, Etika Dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta;NuhaMedika ,2014.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Dra. Hj. Mimin Emi Suhaemi, Etika Keperawatan;Aplikasi Pada Praktik, Jakarta, Buku Kedokteran EGC, 2002.
- J.Satrio, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Komalawati Veronica, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kusnanto, Pengantar proresi dan praktik keperawatan profesional, Jakarta ; EGC, 2004.
- Lubis, M.S, Mengenal Hak Konsumen Dan Pasien, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009.
- Ns. Ta'adi, Hukum Kesehatan Sanksi & Motivasi bagi Perawat, Buku Kedokteran, Jakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-12, Jakarta: Pranadamedia Group.2016.

Undang-Undang:

- KEPMENKES RI Nomer 1239/Menkes/SK/XI/2001 Tentang Registrasi dan Praktek Perawat.
- Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomer 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

PERMENKES Nomor HK.02.02/Menkes148/1/2010 Tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Perawat.

Internet :

Abdul kadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2010, Diakses pada tanggal 26 juli 2019 pukul 20.00 WIB.

Boa, Y.F. UUD 1945, MPR dan Keniscayaan Amandemen Terkait Kewenangan Konstitutif MPR dan Kebutuhan Amandemen Kelima UUD 1945 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Diakses pada tanggal 26 juli 2019, pukul 20.00 WIB.

Chandra, J. A. Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Bengkulu: CV Zigie Utama, 2018. Diakses pada 26 juli 2019, pukul 20.00 WIB.

Julianthy, M. Dan Marwan. A.. Pelaksanaan kewenangan atribusi pemerintah daerah berdasarkan undang-undang no.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 15 No.2 – Juli, 2018. Diakses pada 26 juli 2019, pukul 20.00 WIB.

Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 10, Oktober 2016 hlm 191-201 diakses pada tanggal 8-juli-2019 , 22.00 WIB

Jurnal LEGALITAS Volume 2 Nomor 1, Juni 2017, diakses pada tanggal 8-juli-2019 , 22.00 WIB

[Http://www.Definisi Yuridis Normatif.com](http://www.DefinisiYuridisNormatif.com), diakses pada tanggal 14 November 2018, pukul 16:11 WIB.

[http://perawat77.blogspot.com/2010/05/definisi-peran-fungsi-dan-tugas perawat.html](http://perawat77.blogspot.com/2010/05/definisi-peran-fungsi-dan-tugas-perawat.html), diakses pada tanggal 20 November 2018, Pukul 22:32.

<http://digilib.unila.ac.id>, pelayanan-kesehatan-indonesia. diakses pada tanggal 29 November 2018, pukul 20:20 WIB.

Siahaan, N.H.T. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga, 2010, Diakses pada tanggal 27 Juli 2019, pukul 20.00 WIB.

SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 | No. 1 | Th. 2016, diakses pada tanggal 8-juli-2019 , 22.00 WIB

Sofian, Ahmad, Ajaran Kausalitas Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, Diakses pada 26 juli 2019, pukul 20.00 WIB.

